



BUPATI NGADA

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
 3. Bupati adalah Bupati Ngada.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
-

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas :
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok dan antar jenis.
 - (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
-

- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD setelah dilakukan Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
- (7) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama dan daftar rincian kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama dan daftar rincian kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (3) Jika pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Jika pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD, maka dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (7) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
-

- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran mengubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 - Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan Perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (4) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 19 April 2022


BUPATI NGADA,
PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TANGGAL 19 APRIL 2022
TENTANG TATACARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT SKPD

Nomor

:

.....

Sifat

:

Segera

Lampiran

:

1 (satu) berkas

Hal

:

Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam APBD TA 20....

Bajawa,

..... 20....

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada
Selaku Ketua TAPD

di -
Bajawa

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan hormat kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.

.....;

2.

.....;

3.

dst.....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

Tembusan :
1.Kepala BKAD Kabupaten Ngada
2.Kepala BP-LitbangKabupaten Ngada

Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA

TAHUN ANGGARAN 20.....

SKPD:

N O.	Kode Rekening	Sub Kegiatan, Jenis, dan Obyek Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Sub Kegiatan			
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Obyek Belanja Barang	5.000.000		
	5.1.02.02	Digeser ke Obyek Belanja Jasa		(2.000.000)	
	5.1.02.01	Sehingga Obyek Belanja Barang menjadi			3.000.000
	5.1.02.02	Obyek Belanja Belanja Jasa	1.000.000		
	5.1.02.01	Pergeseran dari Obyek Belanja barang		2.000.000	
	5.1.02.02	Sehingga Obyek Belanja Jasa Menjadi			3.000.000
2.	Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

BUPATI NGADA

PARU ANDREAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TANGGAL 19 APRIL 2022
TENTANG TATACARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama kepada PPKD

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian*) obyek belanja dalam APBD TA 20....

Bajawa, 20....

Kepada

Yth. Kepala BKAD Kabupaten Ngada Selaku PPKD

di - **Bajawa**

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;

2.;

3. dst.....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan atas usulan Pergeseran Anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya dengan rincian pergeseran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

Tembusan :
3.Kepala BKAD Kabupaten Ngada
4.Kepala BP-LitbangKabupaten Ngada

*) Pilih salah satu

Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran antar rincian/sub rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja yang Sama

DAFTAR RINCIAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN/SUB RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20....

SKPD:

N O.	Kode Rekening	Sub Kegiatan, Jenis, dan Obyek Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Sub Kegiatan			
	5.1.02	Jenis Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Obyek Belanja Barang			
	5.1.02.01.01	Rincian Obyek Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000		
	5.1.02.02.01	Digesor ke Rician Obyek Belanja Jasa Kantor		(2.000.000)	
	5.1.02.01.01	Sehingga Obyek Belanja Barang Pakai Habis menjadi			3.000.000
	5.1.02.02.01	Obyek Belanja Belanja Jasa Kantor	1.000.000		
	5.1.02.01.01	Pergeseran dari Obyek Belanja Pakai Habis		2.000.000	
	5.1.02.02.01	Sehingga Obyek Belanja Jasa Kantor menjadi			3.000.000
2.	Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

BUPATI NGADA,
PARU ANDREAS